



KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI BALI

NOMOR:
B.26.000/1105/SEKRET/DISKELKAN

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA UPTD. PRODUKSI
PERIKANAN BUDIDAYA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROVINSI BALI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tentang Standar Pelayanan pada UPTD. Produksi Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.

Pasal 1

- (1) Menetapkan Standar Pelayanan di lingkungan UPTD. Produksi Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali yang merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi di antaranya melaksanakan pelayanan retribusi penjualan produksi usaha daerah meliputi penjualan bibit/benih ikan dan udang.
- (2) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) meliputi :
 - a. Standar Pelayanan penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah yaitu Produksi Perikanan Budidaya (benih ikan, benih udang galah, calon induk ikan dan udang galah, induk ikan dan induk udang galah dan ikan/udang konsumsi).
 - b. Standar Pelayanan Penebaran Bibit Ikan (Restocking)
- (3) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, pelaksana, masyarakat maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- (4) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dituangkan dalam Maklumat UPTD Produksi Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali yang merupakan Pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar Pelayanan.

Pasal 2

Penerapan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Ayat (2) poin a dan b menjadi tanggung jawab Kepala UPTD. Produksi Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali



Pasal 3

Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 27 Maret 2025



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI BALI
NOMOR 26.000/1105/SEKRET/
DISKELKKAN
TENTANG STANDAR PELAYANAN
DI LINGKUNGAN UPTD PRODUKSI
PERIKANAN BUDIDAYA

**STANDAR PELAYANAN
DI LINGKUNGAN UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI**

A. Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Pengguna Layanan melakukan pemesanan lewat aplikasi SIMPELKAN;2. Pengguna Layanan menyampaikan surat permohonan Penebaran Bibit Ikan (Restocking) yang ditujukan ke Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali3. Layanan retribusi penjualan produksi usaha daerah sesuai dengan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.




Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



NO	KOMPONEN	URAIAN
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>1. Pemesanan Melalui Aplikasi SIMPELKAN</p> <pre> graph TD A([Pengguna Layanan melakukan pemesanan pada aplikasi SIMPELKAN]) --> B[Pesan diterima oleh admin] B --> C[Admin menyampaikan pesanan ke Kasi Produksi Air Tawar/Kasi Produksi Air Payau/Laut] C --> D[Petugas mengecek stok yang tersedia] D --> E[Apabila produk tersedia sesuai jumlah pesanan maka akan di konfirmasi oleh admin untuk jadwal pengambilan dan metode pembayaran] D --> F[Apabila tersedia kurang dari jumlah yang dipesan maka pesanan dapat dilanjutkan atau di batalkan] E --> G[Konsumen datang untuk mengambil produk sekaligus melakukan pembayaran secara online] F --> G G --> H[Terbit SKRD] </pre>





NO	KOMPONEN	URAIAN
3	Jangka Waktu Pelayanan	Layanan Jasa penjualan benih/bibit ikan dan udang 1-5 minggu tergantung stok produksi yang tersedia.
4	Biaya/Tarif	Tarif harga benih/calon induk/induk dan ikan konsumsi berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5	Produk Pelayanan	Jasa penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintahan Daerah berupa benih ikan dan benih udang galah, calon induk/induk udang galah, ikan nila dan karper serta ikan konsumsi (nila, karper), udang galah dan udang vaname (konsumsi)
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukkan/ Apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: UPTD Produksi Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Jalan Ciung Wanara Nomor 2 Sangeh, Badung; atau 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via : <ol style="list-style-type: none"> a. Kotak Pengaduan UPTD. Produksi Perikanan Budidaya b. e-mail : produksiperikanan11@gmail.com; c. kanal pengaduan SP4N-LAPOR!: <ol style="list-style-type: none"> 1) website : www.lapor.go.id; 2) SMS melalui nomor 1708; 3) twitter : @lapor1708; dan 4) aplikasi android/iOS : SP4N-LAPOR!

B. Komponen Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER. 19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar pelayanan; f. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; g. Peraturan Gubernur Bali Nomor 284/04-C/HK/2020 dan Nomor 285/04-C/HK/2020 tentang Penyesuaian Nomenklatur Nama Jabatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; h. Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; i. SNI 8035: 2019 : Cara Pemberian Ikan yang Baik; j. SNI 8228.1 Cara budidaya ikan yang baik (CBIB) Bagian 1: Udang.



2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	a. Gedung Bangunan Kantor yang lokasinya di Sangeh, terdiri dari : Ruangan Kepala UPTD, Ruangan Staf, Laboratorium, Ruang Pertemuan, Gudang pakan, Garasi, Tempat Pembuatan Pakan, Pos jaga, Rumah jaga sebanyak 3 buah (kondisi rusak), Kolam 33 buah;
3	Kompetensi Pelaksana	a. SDM yang memiliki pengetahuan di bidang teknis perikanan budidaya; b. SDM yang memiliki pengetahuan tentang teknik audit untuk produk hasil perikanan budidaya
4	Pengawasan internal	a. Supervisi Atasan langsung; b. Internal audit yang dilaksanakan setahun sekali pada masing-masing seksi dengan auditor cross seksi dan disupervisi oleh Kepala UPTD. Produksi Perikanan Budidaya.
5	Jumlah Pelaksana	19 orang (14 ASN dan 5 orang Non ASN) untuk melaksanakan kegiatan di UPTD. Produksi Perikanan Budidaya
6	Jaminan Pelayanan	Unit Pemberian sudah bersertifikasi Cara Pemberian Ikan yang Baik dengan grade A (<i>Excellent</i>) untuk komoditas udang galah dan ikan nila
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Produk layanan yang diberikan berupa benih/bibit yang dihasilkan, proses produksinya sudah menerapkan Cara Pemberian Ikan yang Baik berdasarkan SNI 01-6486.2-2000 tentang Produksi Benih Udang Galah, SNI 01-6141-1999 tentang Produksi Benih Ikan Nila Hitam, SNI 01-6137-1999 tentang Produksi Benih Ikan Mas; b. Produk Layanan berupa calon induk/induk sudah terjamin karena berasal dari Balai yang sudah bersertifikasi serta sudah mempunyai Surat Keterangan Asal (SKA) dan proses produksi berdasarkan SNI 01-6139-1999 tentang Produksi Induk Ikan Nila Hitam, SNI 01-6135-1999 tentang Produksi Induk Ikan Mas, SNI 02-6486.2-2002 tentang Produksi Induk Udang Galah; c. Produk layanan berupa udang konsumsi, benihnya sudah bebas bakteri pathogen (SPF) dan berasal dari unit pemberian yang bersertifikat serta proses produksinya berdasarkan SNI 7772:2013 tentang Pembesaran Udang Vaname di Tambak Semi Intensif; d. Produk layanan berupa ikan konsumsi berdasarkan standar SNI 7550: 2009 tentang Produksi Ikan Nila di Kolam Air Tenang dan SNI 8228-4: 2022 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik Ikan Air Tawar.



8	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.
---	----------------------------	--

Ditetapkan di Bali
Pada Tanggal 27 Maret 2025



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE



LAMPIRAN II

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI TENTANG STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA

MAKLUMAT PELAYANAN

KAMI KEPALA UPTD BESERTA STAF UPTD. PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA BERUPAYA DENGAN SUNGGUH-SUNGGUH UNTUK:

- 1. Menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan;**
- 2. Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus;**
- 3. Menerima Sanksi sesuai dengan peraturan perUndangan Undangan yang berlaku, apabila dan/atau memberikan kompensasi jika pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

